



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG RENCANA STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2010 - 2013

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat secara layak, perlu disusun Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa Renstra Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun sebagai satu kesatuan Dokumen Perencanaan Indikatif yang memuat strategi, Kebijakan dan Keterpaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Murung Raya 2010-2013;
- c. bahwa dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah, maka perlu kebijakan komprehensif yang dituangkan dengan Peraturan Bupati dalam Renstra Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Murung Raya 2010-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan ,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008
Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2007 Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2010
tentang Penetapan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2010 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
TENTANG RENCANA STRATEGIS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2010 – 2013**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya di singkat RSPKD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang memuat penjabaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kepala Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 2

- (1) Renstra Penanggulangan Kemiskinan merupakan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk kurun waktu 3(Tiga) tahun, terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010-2013 yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (3) Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- (4) Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman untuk menanggulangi, mengentaskan kemiskinan masyarakat.
 - b. Pedoman dalam rangka upaya Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2013.

Pasal 3

- (1) Sistematika dari Renstra Penanggulangan Kemiskinan Daerah terdiri dari :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Kerangka Konseptual
 - c. Bab III Analisis
 - d. Bab IV Kaji Ulang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 - e. Bab V Strategi & Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Murung Raya 2010 - 2013
 - f. Bab.VI Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

g. Bab VII Sistem Monitoring & Evaluasi

h. Bab VIII Penutup

- (2) Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Renstra PKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(4) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Bahwa guna menjaga Konsistensi Penyusunan Sistem Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini telah diatur dalam Rencana Srtategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 1 September 2010

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Drs. YURIANSON DJATA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19560111 197603 1 002

Berita Daerah Kabupaten Murung Raya
Tahun 2010 Nomor Seri

BAPPEDA	
KABUPATEN MURUNG RAYA	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	<i>f</i>
SEKRETARIS	<i>fw</i>
KABID	<i>fw</i>
KA. SUB. BID/BAG	<i>fw</i>
KONSEPTOR	
PELAKSANA / PENGETIK	<i>fw</i>
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	<i>fw</i>

VERIFIKASI/UJI PETK. PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN PUMDANG SETDA KAB. MURA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	<i>fw</i>
ASISTEN I	<i>fw</i>
KABAG (..... HUK.....)	<i>fw</i>
SUB. BAG (..... HUK.....)	<i>w</i>